



**P U T U S A N**

**Nomor 151/Pdt. G/2017/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta bersama yang diajukan oleh:

**Dian Ayu Lestari binti Muh. Natsir Dawi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. Jawa No. 7 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **Herman, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Herman Jumpa dan Partner" beralamat di Jl. Pahlawan No. 01, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 39/SK/PA.Skg/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**H. Irwan Parakkasi bin H. Parakkasi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Bau Munawwarah N0. 46-50, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **Andi Mappatoto, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, "Andi Mappatoto dan Rekan", beralamat di Jl. Ir. Sutami Kompleks Villa Mutiara Hijau Blok mh No. 17 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 82/SK/PA.Skg/III/2017, tanggal 21 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Nomor : 308/38/VIII/2003.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh keturunan sebanyak 2 (*dua*) orang anak, yaitu :
  1. Amanda Shopirah, lahir pada tanggal 5-02-2004
  2. Naufal Dabit Fikri, lahir pada tanggal 23-12-2005
3. Bahwa selain itu, juga diperoleh harta bersama, yang berupa :
  - 3.1. Tanah dan bangunan rumah bertingkat tiga, berlantai tegel, berinding tembok, beratap genting keramik, pintu dan kusen dari kayu, yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Jawa No. 7 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 00416, surat ukur tanggal 11 Nopember 2009, atas nama H. Irwan Parakkasi (*Tergugat*), seluas 125 m<sup>2</sup> (*Seratus Dua Puluh Lima Persegi*).
  - 3.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 01784, surat ukur tanggal 4 Juni 2013, atas nama H. Irwan Parakkasi (*Tergugat*), sisa luas 2597 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi*)
  - 3.3. Hutang pada bank PT. BNI Tbk. sebesar Rp. 1.035.819.570,00 (*satu miliar tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*)
4. Bahwa pada awal tahun 2011 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan dan retak karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah memperhatikan kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahkan sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang terus mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi berantakan dan akhirnya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 737/Pdt.G/2014/PA.Skg, tertanggal 26 Januari 2015. dan telah terbit pula Akta cerai No. 170/AC/2015/MSy, tertanggal 2 Maret 2015.
6. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas. Dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
7. Bahwa selain itu, oleh karena ada anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian, sedangkan Tergugat hidupnya dalam pengaruh obat-obatan terlarang, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa selain itu, untuk menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi anak tersebut, serta sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat harus dibebani biaya nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan harus dibayar secara tunai terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015, yaitu tanggal putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 26 Januari 2015, Nomor : 737/Pdt.G/2014/PA Skg.;
9. Bahwa Tergugat telah berulang-kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga terpaksa ditempuh upaya hukum ke pengadilan;
10. Bahwa agar Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*ingkrach van gewijsde zaak*), maka patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsang*) sebesar Rp 500.000,-00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari, setiap

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlambat menjalankan isi Putusan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum serta sesuai dengan SEMA R.I No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusannya, dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut pada posita point 3, yang berupa :
  - Tanah dan bangunan rumah bertingkat tiga, berlantai tegel, berdinding tembok, beratap genting keramik, pintu dan kusen dari kayu, yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Jawa, No. 7 Sengkang, Kel. Lapongkoda, Kec. Tempe, Kab. Wajo, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 00416, surat ukur tanggal 11 Nopember 2009, atas nama H. Irwan Parakkasi (*Tergugat*), seluas 125 m<sup>2</sup> (*Seratus Dua Puluh Lima Persegi*).
  - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 01784, surat ukur tanggal 4 Juni 2013, atas nama H. Irwan Parakkasi (*Tergugat*), sisa luas 2597 m<sup>2</sup> (*dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*).
  - Hutang pada bank PT. BNI Tbk. sebesar Rp. 1.035.819.570,00- (*satu miliar tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*)

seluruhnya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan, bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama.
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua (1/2) bagian dari harta

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sebagaimana tersebut dalam poin 2 petitum diatas dalam keadaan baik. Bila mana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah kepada Penggugat untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat:

- Amanda Shopirah, terhitung sejak tanggal putusan cerai 26 Januari 2015 sampai dengan anak berusia 21 tahun, yakni pada tanggal 5 Februari 2025 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap bulannya, jadi selama 122 bulan sejumlah :  $122 \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 366.000.000,00$  (*tiga ratus enam puluh enam juta rupiah*)
- Naufal Dabit Fikri, terhitung sejak 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2026 sebesar Rp. 3.000.000,00 setiap bulannya, jadi selama 144 bulan = sejumlah 144 bulan  $\times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 432.000.000,00$  (*empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*)

Yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

6. Menyatakan, bahwa anak Penggugat yang masih di bawah umur atau belum dewasa berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2016, dan menunjuk Drs. Idris, M.H.I. sebagai mediator dan ternyata upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 13 April 2017 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

## Pasal 1

Penggugat bersepakat dengan Tergugat bahwa di antara kedua belah pihak sama-sama mengakui telah terjadi sengketa Pembagian Harta Bersama.

## Pasal 2

Penggugat bersepakat dengan Tergugat bahwa terhadap masalah yang terjadi antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan forum mediasi.

## Pasal 3

Bahwa Penggugat selaku pihak pertama maupun Tergugat selaku pihak kedua bersedia dan berjanji tidak akan mempermasalahkan lagi baik sekarang maupun di kemudian hari menyangkut harta bersama setelah ditandatangani dan dilaksanakan isi kesepakatan damai tersebut.

## Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat membagi hasil penjualan dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2 di bawah ini maka para pihak berhak mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari hasil penjualan harta bersama yang berupa :

1. Tanah dan bangunan rumah toko (ruko) bertingkat tiga, berlantai tegel, ber dinding tembok, beratap genteng keramik, pintu dan kuseng dari kayu, yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Jawa No. 7 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00416, surat ukur tanggal 11 Nopember 2009, atas nama H.Irwan Parakkasi (Tergugat), seluas 125 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh lima meter persegi);
2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01784, surat ukur tanggal 4 Juni 2013, atas nama H. Irwan Parakkasi (Tergugat), sisa luas 2597 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
3. Hutang pada Bank PT. BNI Tbk. sebesar Rp 1.035.819.570,00 (satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribulima ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa yang melakukan penjualan atas harta bersama pasal 4 poin 1 dan 2 di atas adalah Penggugat dengan surat persetujuan dari Tergugat yang akan ditandatangani paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal kesepakatan ini.

## Pasal 6

Bahwa uang hasil penjualan kemudian digunakan terlebih dahulu untuk melunasi hutang sebagaimana tersebut pada pasal 4 poin 3, setelah hutang tersebut selesai dilunasi barulah uang sisa pelunasan tersebut dibagi dua, maka para pihak berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian.

## Pasal 7

Bahwa Tergugat bersedia membayar biaya ~~hadhanah~~ kepada penggugat untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat yaitu :

- ❖ Amanda Shopirah, terhitung sejak tanggal putusan cerai 26 Januari 2015 sampai dengan anak berusia 21 tahun, yakni pada tanggal 5 Februari 2025 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, jadi selama 122 bulan sejumlah :  $122 \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 366.000.000,00$  (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
- ❖ Naufal Dabit Fikri, terhitung sejak 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2026 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, jadi selama 144 bulan sejumlah :  $144 \text{ bulan} \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 432.000.000,00$  (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai sekaligus setelah mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada pasal 6.

## Pasal 8

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat.

Bahwa dengan tercapainya perdamaian dalam mediasi tersebut, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Drs. Idris, M.H.I sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan yang rumusannya sebagai berikut :

## Pasal 1

Penggugat bersepakat dengan Tergugat bahwa di antara kedua belah pihak sama-sama mengakui telah terjadi sengketa Pembagian Harta Bersama.

## Pasal 2

Penggugat bersepakat dengan Tergugat bahwa terhadap masalah yang terjadi antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan forum mediasi.

## Pasal 3

Bahwa Penggugat selaku pihak pertama maupun Tergugat selaku pihak kedua bersedia dan berjanji tidak akan mempermasalahkan lagi baik sekarang maupun di kemudian hari menyangkut harta bersama setelah ditandatangani dan dilaksanakan isi kesepakatan damai tersebut.

## Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat membagi hasil penjualan dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2 di bawah ini maka para pihak berhak mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari hasil penjualan harta bersama yang berupa :

1. Tanah dan bangunan rumah toko (ruko) bertingkat tiga, berlantai tegel, berdinding tembok, beratap genteng keramik, pintu dan kuseng dari kayu, yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Jawa No. 7 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00416, surat ukur tanggal 11 Nopember 2009, atas nama H.Irwan Parakkasi (Tergugat), seluas 125 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh lima meter persegi);
2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01784, surat ukur

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2013, atas nama H. Irwan Parakkasi (Tergugat), sisa luas 2597 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

3. Hutang pada Bank PT. BNI Tbk. sebesar Rp 1.035.819.570,00 (satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribulima ratus tujuh puluh rupiah).

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa yang melakukan penjualan atas harta bersama pasal 4 poin 1 dan 2 di atas adalah Penggugat dengan surat persetujuan dari Tergugat yang akan ditandatangani paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal kesepakatan ini.

## Pasal 6

Bahwa uang hasil penjualan kemudian digunakan terlebih dahulu untuk melunasi hutang sebagaimana tersebut pada pasal 4 poin 3, setelah hutang tersebut selesai dilunasi barulah uang sisa pelunasan tersebut dibagi dua, maka para pihak berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian.

## Pasal 7

Bahwa Tergugat bersedia membayar biaya hadhanah kepada penggugat untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat yaitu :

- ❖ Amanda Shopirah, terhitung sejak tanggal putusan cerai 26 Januari 2015 sampai dengan anak berusia 21 tahun, yakni pada tanggal 5 Februari 2025 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, jadi selama 122 bulan sejumlah :  $122 \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 366.000.000,00$  (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
- ❖ Naufal Dabit Fikri, terhitung sejak 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2026 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, jadi selama 144 bulan sejumlah :  $144 \text{ bulan} \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 432.000.000,00$  (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai sekaligus setelah mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada pasal 6.

## Pasal 8

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan hukum yang tertinggi dan terbaik serta diridhai oleh Allah Swt.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut :



Artinya : Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Menimbang, bahwa oleh karena tercapainya perdamaian dan maksud gugatan Penggugat telah terpenuhi, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

**Dra. Salmah ZR**

Panitera pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 691.000,00**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

**Dra. Saripa Jama**